

Hal-hal yang Dianjurkan pada Pelaksanaan Shalat Tarawih

Dianjurkan bagi orang yang mengerjakan shalat tarawih untuk bersalam pada setiap dua rakaat sekali, namun apabila shalat ini dilakukan dengan satu salam dengan hanya duduk istirahat saja pada setiap dua rakaat sekali, maka shalatnya tetap sah meski dimakruhkan. Ini menurut tiga madzhab selain Syafi'i. Silakan melihat pendapat masing-masing madzhab mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila shalat tarawih dilakukan empat rakaat dengan satu kali salam, maka para ulama madzhab ini sepakat bahwa itu sudah mewakili dua rakaat-dua rakaat shalat tarawih dan shalatnya sah, sedangkan jika shalat tarawih dilakukan lebih dari empat rakaat dengan satu salam, maka para ulama madzhab ini berbeda pendapat ada yang mengatakan shalatnya tetap sah dan mewakili dua rakaat-dua rakaat shalat tarawit dan ada yang mengatakan shalatnya tidak sah.

Menurut madzhab Hambali, shalatnya sah tapi makruh sedangkan apabila dua puluh rakaatnya dilakukan dengan satu kali salam, maka tetap terhitung dua puluh rakaat.

Menurut madzhab Maliki, shalatnya sah dan terhitung dua puluh rakaat, namun tidak mendapatkan pahala sunnah bertasyahud dan sunnah salam pada setiap dua rakaatnya, dan itu hukumnya makruh.

Menurut madzhab Syafi'i, tidak sah shalat tarawih kecuali dengan salam setiap dua rakaat sekali. Apabila seluruh rakaat dilakukan dengan satu kali salam saja maka shalatnya tidak sah meskipun pada setiap dua rakaat sekali dilakukan duduk tasyahud.

Sedangkan jika pada setiap dua rakaat sekali tidak dilakukan duduk istirahat, maka para ulama yang mengatakan boleh satu kali salam berbeda pendapatnya, lihatlah keterangan untuk masing-masing madzhab tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi duduk istirahat hukumnya dianjurkan, dan boleh dilakukan pada rakaat yang keempat, dan ketika duduk istirahat itu boleh diisi dengan dzikir, tahlil ataupun hanya diam saja.

Menurut madzhab Maliki, apabila berdirinya cukup lama maka dianjurkan untuk duduk istirahat, karena hal itu dicontohkan oleh para sahabat namun apabila berdirinya hanya sebentar maka duduk istirahat tidak dianjurkan. Dianjurkan pula bagi orang yang melakukan shalat tarawih untuk duduk istirahat tanpa melakukan shalat. Silakan melihat pendapat mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, duduk tersebut dianjurkan, namun tidak makruh meskipun tidak dilakukan. Sedangkan jika duduk tersebut diisi dengan doa, maka hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.

Menurut madzhab Syafi'i, duduk tersebut dianjurkan sebagai implementasi dari contoh yang dilakukan oleh kaum salaf, namun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa saat duduk itu terdapat zikir atau doa tertentu.

Dianjurkan pula bagi orang yang melakukan shalat tarawih untuk duduk istirahat sedikit lebih lama pada setiap empat rakaat sekali, karena begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Alasan inilah yang menyebabkan mengapa shalat tarawih disebut dengan tarawih yang artinya banyak waktu istirahatnya.